


	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-002
		Tgl Berlaku	30 Agustus 2018
	SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

Pengesahan

Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	dr. Nurina Tyagita, M.Biomed	Sekprodi PSPK		27 Mei 2021
Diperiksa dan disahkan oleh	dr. Menik Sahariyani, M.Sc	Kaprodi PSPK		27 Mei 2021

I. Tujuan :

Kegunaan dari dokumen ini adalah untuk menjamin proses pemberhentian kuliah mahasiswa (*Drop Out*, DO) dan pengunduran diri mahasiswa PSPK Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, sesuai prosedur yang ditetapkan.

II. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup persyaratan atau kriteria mahasiswa DO, kriteria mahasiswa mengundurkan diri, dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan PSPK Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.

Ruang lingkup:

- Dekan FK Unissula
- Kaprodi PSPK
- KaUr PSPK

III. Definisi

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan institusi berupa Surat Keputusan (SK) Rektor Unissula berisi instruksi untuk melepas status kemahasiswaan, yang dikeluarkan karena :
 - Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri dari akademik, atau
 - mahasiswa tidak melakukan kewajiban registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut, atau
 - mahasiswa yang telah melewati batas masa studi.
2. Batas masa studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya (terhitung dua kali masa studi atau 14 semester).
3. Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai batas waktu yang ditentukan (batas masa studi).
4. Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang mengajukan surat pengunduran diri untuk berhenti melaksanakan kegiatan akademik atas kehendak sendiri dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-002
		Tgl Berlaku	30 Agustus 2018
	SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

5. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dengan cara membayar biaya administrasi yang telah ditentukan dalam masa registrasi awal suatu semester.
6. Mahasiswa tidak aktif (non aktif) adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan tidak membayar biaya administrasi yang telah ditentukan dalam masa registrasi awal suatu semester.
7. Mahasiswa berstatus DO adalah mahasiswa yang mendapatkan SK Rektor Unissula yang berisi instruksi DO mahasiswa.

IV. Uraian Instruksi Kerja

1. Ketentuan Umum

- a. Penyelesaian Program Studi Sarjana Kedokteran maksimal 14 semester dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi (dua kali masa studi).
- b. Cuti akademik, yang diajukan mahasiswa, termasuk dalam perhitungan Masa Studi pada butir (a).
- c. Semua mahasiswa (termasuk mahasiswa yang sedang menunggu ujian skripsi, proses penyelesaian skripsi/tahap akhir, hanya mengambil ujian ulang, sedang di-skors atau cuti studi) wajib melakukan registrasi dan diwajibkan membayar administrasi akademik sesuai peraturan yang berlaku di tiap awal semester, sesuai dengan masa registrasi yang telah ditetapkan oleh Prodi PSPK.
- d. Registrasi tidak dapat dilakukan sesudah masa registrasi berakhir (tidak boleh terlambat).
- e. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi di awal semester maka :
 - Akan dilaporkan sebagai mahasiswa non aktif
 - Tidak akan dilayani kegiatan akademik pada semester tersebut.
 - Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam masa studi
- f. Mahasiswa yang dapat terkena DO adalah :
 - Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut (status non aktif)
 - Mahasiswa yang mengajukan surat pengunduran diri
 - Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai batas masa studi
- g. Aturan dan ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

2. Prosedur Mahasiswa *Drop Out* (DO)

- a. PSPK melaporkan dan mengajukan surat permohonan kepada Rektor atas nama mahasiswa dengan kondisi :
 - tidak melakukan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-002
		Tgl Berlaku	30 Agustus 2018
	SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 7


- habis masa studi.
- b. Surat pengajuan mahasiswa DO diproses lebih lanjut oleh Rektor Unissula.
- c. Rektor Unissula menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Rektor yang berisi instruksi DO mahasiswa kepada Dekan FK Unissula.
- d. Dekan FK Unissula mengirimkan disposisi SK Rektor tersebut kepada Kaprodi PSPK.
- e. Kaprodi PSPK meminta KaUr PSPK untuk mengarsip SK Rektor dan memproses status mahasiswa di dalam sistem menjadi status DO atau keluar.

3. Mahasiswa Mengundurkan Diri

- a. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri yang berasal dari orang tua/wali mahasiswa yang ditujukan kepada Dekan FK Unissula (surat dilengkapi dengan : nama mahasiswa, NIM mahasiswa, tanggal mulai pengunduran diri, alasan pengunduran diri, dan lampiran bukti pendukung alasan pengunduran diri).
- b. Dekan FK Unissula mengajukan surat pengunduran diri mahasiswa bersangkutan kepada Rektor Unissula (bila perlu disertakan bukti pendukung yang dikeluarkan oleh Kaprodi PSPK).
- c. Surat pengunduran diri mahasiswa bersangkutan diproses lebih lanjut oleh Rektor Unissula.
- d. Rektor Unissula menerbitkan dan mengirimkan Surat Keterangan (SK Rektor) kepada Dekan FK Unissula, terkait pengunduran diri mahasiswa bersangkutan.
- e. Dekan FK Unissula mengirimkan disposisi SK Rektor tersebut kepada Kaprodi PSPK.
- f. Kaprodi PSPK meminta KaUr PSPK untuk mengarsip SK Rektor dan memproses status mahasiswa di dalam sistem menjadi status DO atau keluar.

V. Diagram Alir

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-002
		Tgl Berlaku	30 Agustus 2018
	SOP Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

Diagram Alir	Deskripsi	Penanggung Jawab
 <pre> graph TD A[Mahasiswa] --> B[Masa Registrasi] B --> C[Bayar Registrasi Per Semester] C --> D{Pengajuan Pengunduran Diri} D -- ya --> E[Pengajuan D.O dari PSPK] D -- tidak --> F{Bayar Registrasi 2 Kali Berturut-turut} F -- tidak --> G{Batas Masa Studi} G -- melampaui --> H[Status Mahasiswa D.O] G -- tidak melampaui --> I[Status Mahasiswa Aktif] I --> B E --> J[SK Rektor] J --> H </pre>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mahasiswa melakukan registrasi setiap awal semester (masa registrasi). ○ Mahasiswa yang akan mengundurkan diri harus membuat surat pengajuan pengunduran sesuai ketentuan yang berlaku. Surat pengunduran diri mahasiswa akan diteruskan ke rektor untuk mendapatkan SK Rektor untuk pengubahan status mahasiswa menjadi DO. ○ Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran registrasi 2x berturut-turut akan diajukan ke rektor untuk mendapatkan SK Rektor untuk pengubahan status mahasiswa menjadi DO. ○ Mahasiswa yang melampaui batas masa studi akan diajukan ke rektor untuk mendapatkan SK Rektor untuk pengubahan status mahasiswa menjadi DO. ○ Mahasiswa yang tidak mengundurkan diri, membayar registrasi tiap semester, dan tidak melampaui batas masa studi, akan distatuskan menjadi mahasiswa aktif. 	<p>PSPK</p> <p>PSPK Dekan FK</p> <p>PSPK Dekan FK</p> <p>PSPK Dekan FK</p> <p>PSPK</p>

V. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Akademik PSPK